

TEKNIK PENGAJUAN SAKSI DAN BUKTI DALAM PROSES PERADILAN NEGERI

Iza Sabrina Nst¹, Fauziah Lubis²
izasbrn2@gmail.com¹, fauzahlubis@uinsu.ac.id²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis cara-cara dan taktik-taktik yang paling berdaya guna yang digunakan oleh advokat dalam memeriksa keterangan saksi dan menyajikan bukti di dalam persidangan pidana. Penerapan teknik pemeriksaan yang tepat sangat penting dalam upaya penegakan asas proses hukum yang benar dan pencapaian kebenaran sejati dalam perkara. Kemampuan advokat dalam mengajukan pertanyaan secara langsung kepada saksi dan dalam melakukan pemeriksaan tandingan terhadap keterangan saksi lawan menjadi krusial untuk menilai keabsahan keterangan saksi serta validitas barang bukti yang diajukan oleh jaksa. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian hukum, dan praktik-praktik yang terjadi di lingkungan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taktik pemeriksaan oleh advokat harus didukung oleh persiapan berkas yang teliti, penguasaan kuat terhadap prosedur pembuktian, dan kelihaihan menggunakan pertanyaan yang sifatnya terbuka maupun tertutup secara jeli untuk menghadapi atau mengklarifikasi kesaksian. Advokat memiliki fungsi sentral dalam menjamin perlindungan hak-hak terdakwa dan memastikan setiap bukti yang merugikan telah diuji secara maksimal. Simpulan dari penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kemampuan khusus bagi advokat mengenai cara-cara berperkara di pengadilan, demi mewujudkan proses peradilan yang adil dan efisien.

Kata Kunci: Teknik Mengajukan Saksi Dan Bukti, Advokat, Proses Peradilan Agama.

Abstract: This study aims to analyze the most effective methods and tactics used by advocates in examining witness testimony and presenting evidence in criminal trials. The application of appropriate examination techniques is crucial to upholding the principle of due process and achieving the truth in a case. An advocate's ability to directly question witnesses and to counterexamine opposing witnesses is crucial for assessing the validity of witness testimony and the validity of evidence presented by the prosecutor. This study employs a normative legal research method, focusing on an in-depth analysis of the Criminal Procedure Code (KUHP), various theories related to legal evidence, and practices in the courts. The results indicate that an advocate's examination tactics must be supported by meticulous file preparation, a strong grasp of evidentiary procedures, and the skillful use of open-ended and closed-ended questions to confront or clarify testimony. Advocates play a central role in ensuring the protection of the defendant's rights and ensuring that any adverse evidence is thoroughly tested. The conclusion of this study recommends the need to improve specific skills for advocates regarding how to litigate in court, in order to realize a fair and efficient judicial process.

Keywords: Techniques For Presenting Witnesses And Evidence, Advocates, Religious Court Processes.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas kebenaran materiil, yaitu tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana. Pencapaian kebenaran ini sangat bergantung pada proses pembuktian di sidang pengadilan (Hamzah, 2015; Harahap, 2016). Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembuktian merupakan tahapan krusial untuk menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Dalam konteks ini, peran advokat sebagai penasihat hukum terdakwa memiliki signifikansi yang vital, tidak hanya untuk mendampingi klien, tetapi juga sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem peradilan pidana (Chazawi, 2008; Manan, 2012). Peran advokat dalam tahap pembuktian diwujudkan melalui kemampuannya dalam memeriksa keterangan saksi dan menganalisis barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut (Kinanty et al., 2023).

Keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti utama yang menentukan arah putusan hakim. Oleh karena itu, teknik pemeriksaan saksi, baik saat saksi dihadirkan oleh jaksa maupun saat advokat menghadirkan saksi yang meringankan, memerlukan keahlian khusus dan taktik yang jeli (Krismen, 2016; Tatawi, 2015). Jika pemeriksaan dilakukan secara asal-asalan, hak-hak terdakwa untuk memperoleh peradilan yang adil (fair trial) berpotensi dilanggar, dan kebenaran materiil yang dicari dapat terdistorsi (Margono, 2017). Meskipun KUHAP telah mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah, peraturan tersebut belum secara rinci menjelaskan strategi dan taktik praktis bagi advokat dalam proses pemeriksaan (Jaya, 2006; Soekanto & Mamudji, 2003).

Kurangnya literatur dan pelatihan spesifik mengenai taktik pemeriksaan saksi dan uji bukti sering menjadi kendala bagi advokat, khususnya advokat muda, dalam melaksanakan fungsi pembelaan secara optimal (Supardi, 2022; Wicaksono et al., 2024). Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji strategi pemeriksaan saksi yang efektif oleh advokat untuk menguji kredibilitas keterangan dan keabsahan alat bukti (Papada et al., 2020; Hasnawati & Safrin, 2023). Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan taktik yang efektif sebagai panduan praktis bagi advokat, serta memberikan kontribusi teoritis bagi ilmu hukum acara pidana, khususnya dalam aspek hukum pembuktian dan strategi litigasi (Subarzah et al., 2023; Anggraini, 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (atau sering juga disebut penelitian hukum doktrinal), karena fokus kajian terletak pada analisis norma dan asas hukum (Soemitro, 1990; Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah peraturan seperti KUHAP dan UU Advokat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Harahap, 2016). Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami asas kebenaran materiil dan hak-hak terdakwa dalam pembuktian (Hamzah, 2015; Mulyadi, 2017a).

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Chazawi, 2008; Mulyadi, 2017b). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasi bahan hukum yang relevan (Muladi & Arief, 2010). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum untuk menemukan strategi ideal bagi advokat dalam pemeriksaan saksi dan pembuktian (Siregar, 2023; Hartono & Yulianti, 2020).

PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Definisi Advokat

Advokat merupakan profesi yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan dan penegakan hukum (Manan, 2012; Kinanty et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan,

yang memenuhi persyaratan tertentu. Jasa hukum yang diberikan mencakup konsultasi, bantuan hukum, serta pendampingan dalam proses hukum (Chazawi, 2008; Jaya, 2006).

Secara filosofis, kedudukan advokat dipandang sebagai bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi (Hamzah, 2015; Harahap, 2016). Prinsip kebebasan dan kemandirian advokat menjadi pondasi untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan (Eddyono, 2006; Mulyadi, 2017a). Dalam konteks perkara pidana, advokat bertindak sebagai penasihat hukum atau pembela yang berfungsi menyeimbangkan kekuasaan negara dalam pembuktian (Krismen, 2016; Supardi, 2022).

Advokat berhak membela terdakwa sejak tahap penyidikan hingga persidangan sesuai Pasal 56 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Harahap, 2016). Hak-hak tersebut mencakup hak untuk menghadirkan saksi, mengajukan bukti, dan memberikan pembelaan terhadap keputusan yang merugikan kliennya (Mulyadi, 2017b; Anggraini, 2024). Dengan demikian, peran advokat dalam pemeriksaan saksi dan bukti bukan hanya prosedural, tetapi merupakan manifestasi perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan (Papada et al., 2020; Hasnawati & Safrin, 2023).

B. Teknik Pemeriksaan Saksi Oleh Advokat

a. Cross Examination (Pemeriksaan Silang)

Pemeriksaan silang adalah teknik utama dalam membongkar kelemahan atau inkonsistensi dalam keterangan saksi. Tujuannya adalah untuk menguji keandalan dan kebenaran dari pernyataan yang diberikan saksi.

Teknik ini mencakup:

Menguji konsistensi keterangan saksi dengan bukti lain.

Mengarahkan saksi untuk mengakui fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa

Menyerang kredibilitas saksi melalui pertanyaan yang menggali motif tersembunyi, hubungan pribadi, atau ketidaksesuaian pernyataan.

b. Leading Questions (Pertanyaan Mengarahkan)

Pertanyaan yang mengarahkan saksi kepada jawaban tertentu diperbolehkan dalam pemeriksaan silang. Hal ini untuk memperkuat posisi pembela dan mengekspos kelemahan dalam narasi penuntut.

c. Membandingkan Dengan Bukti Tertulis Atau Elektronik

Advokat dapat menantang kesaksian dengan menghadirkan bukti lain, seperti dokumen atau rekaman elektronik, untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan fakta yang didukung oleh alat bukti lain.

Strategi dalam pemeriksaan alat bukti Dalam KUHAP, dikenal lima jenis alat bukti yaitu:

a. Keterangan saksi,

b. Keterangan ahli,

c. Surat,

d. Petunjuk,

e. Keterangan terdakwa.¹⁰

Advokat perlu menyusun strategi dalam: Mengajukan bukti yang mendukung pembelaan. Menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah atau yang tidak relevan. Mengajukan keberatan terhadap bukti yang tidak memenuhi syarat formil atau materil.

Etika Dan Batasan Dalam Pemeriksaan Saksi Dan Bukti Advokat terikat pada kode etik profesi, yang antara lain mengharuskan: Bertindak sopan terhadap hakim, jaksa, dan saksi. Tidak memalsukan bukti. Tidak melakukan intimidasi terhadap saksi.¹¹

C. Pengaturan Mengenai Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kurang untuk di perhitungkan, keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Dan sedikit sekali yang memberikan jaminan perlindungan secara khusus terhadap saksi yang akan, sedang dan setelah memberikan kesaksiannya.

Saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, rentan sekali mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, keluarga maupun harta bendanya yang bisa saja mempengaruhi keterangan saat di persidangan yang menyebabkan proses dalam mencari kebenaran terhadap sebuah tindak pidana menjadi terhalang. Dengan demikian sudah sepatutnya saksi dan korban mendapatkan perlindungan.¹²

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang dan pelaksanaannya secara khusus terkait perlindungan saksi dan korban muncul didasari mengingat pemberian keterangan saksi dalam kasus-kasus besar yang berdampak luas bagi masyarakat seperti Korupsi, Narkotika, Terorisme, dan Hak Asasi. Selain itu, sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003, yang mana di dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara yang telah meratifikasi wajib menyediakan perlindungan terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka.

UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dipandang sebagai sebuah terobosan dalam komitmen perlindungan saksi dan korban, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlunya perlindungan saksi, sekaligus diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat. Para ahli kriminologi saat ini tidak hanya mencurahkan perhatiannya kepada para penjahat, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang lain selain penjahat, khususnya para saksi dan korban kejahatan, ialah orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.¹³

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap saksi dan korban kejahatan, maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita saksi dan korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau Yudi Krismen, "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana", Jurnal Sisi Lain Realitas, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 44.

Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 51.

penderitaan fisik saja, melainkan juga bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simtom dan sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan pelbagai perilaku penghindaran yang lain. Lebih lanjut Muladi mengatakan rangka pengaturan hukum pidana terhadap saksi dan korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni (1) model hak-hak procedural ("The Procedural Rights Model"); dan (2) model pelayanan ("The Services Model").¹⁴

Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk

mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis hal ini disebut "partie civile model" ("civil action system"). Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.¹⁵

Selanjutnya pada model pelayanan ("Services model"), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka motifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya. Pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.¹⁶

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan definisi yuridis dari saksi dan korban sehingga dapat ditentukan batas-batas pengaturannya. Dalam hukum positif di Indonesia, masalah saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.¹⁷

Dalam hukum pidana materiil terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14 huruf c, dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan, syarat khusus berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh pembuatnya. Dalam hukum pidana formil terlihat dalam KUHP Pasal 1 angka 26 yang mencakup pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang bertujuan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Bila didasarkan pada pengalaman, implementasi saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kerap ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, misalnya perlindungan terhadap whistleblower atau pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama (justice collaborator) yang saat ini pengaturannya masih minim dalam UU PSK, kemudian ditambah dengan rumusan kelembagaan dan kewenangan yang dinilai masih minim serta berbagai regulasi sektoral yang berkonsekuensi pada adanya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan sehingga berpotensi menghambat perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PSK, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian ini maka undang-undang secara tegas menyatakan bahwa aturan dalam undang-undang ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana. Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh KUHP. Perbedaannya dengan rumusan KUHP adalah bahwa status saksi dalam RUU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam undang-undang ini sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih

berstatus pelapor atau pengadu. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan.

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada bunyi pasal yang terdapat dalam KUHAP, di mana saksi merupakan orang yang memberikan keterangan perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Hal ini berhubungan dengan kekuatan nilai pembuktian. Penggunaan rumusan inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang mendengar, melihat dan/atau mengalami sebuah tindak pidana. Oleh karena dalam banyak kasus, orang yang berstatus pelapor ini terkadang bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara pidana tersebut tetapi orang yang mempunyai informasi penting dalam mengungkap sebuah kasus, sebagai contoh mengetahui di mana informasi mengenai alat bukti ditemukan atau tempat di mana sebuah dokumendokumen pembuktian berada.

Oleh karena itu pula maka undang-undang ini sulit diterapkan untuk dapat melindungi orang-orang yang berstatus whistleblower. Secara umum pengertian whistleblower adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi maupun korupsi. Sasaran perlindungan yang diberikan undangundang tersebut terhadap saksi dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2, hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan kasuskasus tertentu, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Seharusnya kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan tidak digunakan pada jenisjenis kejahatannya seperti dalam pasal 5 tersebut. Sebaiknya model pembatasan atau seleksi hanya di dasarkan pada kategori ancaman atau intimidasi yang diterima oleh saksi, bukan jenis atau ruang lingkup tindak pidananya. Rumusan ini akan menutup perlindungan saksi di luar tindak pidana tersebut, hal tersebut akan mendiskriminasi para saksi karena telah menutup perlindungan saksi dalam tindak pidana lain, meskipun ancaman dan intimidasi telah termasuk kategori yang berat. Sebagai contoh, banyak kasus-kasus tindak pidana perkosaan (kejahatan seksual) yang justru mendapatkan ancaman yang berat, lihat juga berbagai kasus pidana di wilayah tindak pidana lingkungan (menyangkut korporasi), illegal logging dalam kasus-kasus tersebut banyak saksi dianiaya bahkan mengalami percobaan pembunuhan.

Pada tahun 2014, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bagian konsiderans (menimbang) UU PSK baru tersebut disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU PSK adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Beberapa hal baru telah diatur baik dari segi perlindungan terhadap saksi, korban, dan saksi pelaku maupun dari segi penegaknya yaitu dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). UU PSK tersebut memuat secara detil perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan saksi dan korban yang terkait dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memiliki sejumlah hak. Selain kepada saksi dan/ atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu, dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak didengarnya sendiri, tidak dilihatnya sendiri, dan tidak dialami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Undangundang itu juga menegaskan bahwa korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan bantuan

medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Berdasarkan asas persamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.¹⁸ Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam UU PSK yaitu: “a) Perlindungan hak saksi dan korban. b) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. c) Syarat dan Tata Cara pemberian perlindungan dan bantuan dan, d) Ketentuan pidana”.

Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya. Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang tentang perlindungan saksi berasaskan pada : a) Penghargaan harkat dan martabat manusia. b) Rasa aman. c) Keadilan. d) Tidak diskriminatif. e) Kepastian Hukum. Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

D. Kebijakan Hukum Pidana Ke Depan Mengenai Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah adanya keterangan dari seorang saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, mengetahui, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam praktik penegakan hukum, saksi memiliki kedudukan penting karena keterangannya sering kali menjadi penentu dalam mengungkap kebenaran materiil suatu perkara. Namun, tidak jarang para penegak hukum menghadapi kendala dalam menghadirkan saksi atau korban di persidangan karena adanya tekanan atau ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghambat proses hukum. Ancaman tersebut dapat berupa kekerasan fisik maupun tekanan psikis yang mengakibatkan saksi enggan untuk bersaksi. Oleh sebab itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang tegas agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan dengan rasa aman tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari siapa pun (Hamzah & Harahap, 2015; Chazawi & Hasnawati, 2023; Safrin & Eddyono, 2006).

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan dengan tujuan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik dan rasa keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh. Banyak kasus pidana dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap karena saksi atau korban mengalami intimidasi, ancaman, bahkan kriminalisasi yang membuat mereka memilih diam daripada memberi keterangan. Keberadaan perlindungan hukum menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana, karena tanpa adanya jaminan keselamatan bagi saksi dan korban, maka pencarian kebenaran hukum tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, sistem perlindungan saksi harus dipahami sebagai instrumen penting yang menjamin hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa rasa takut (Margono & Krismen, 2016; Manan & Supardi, 2022; Hartono & Yuliartini, 2020).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi landasan hukum penting dalam menciptakan sistem hukum yang melindungi keberanian masyarakat untuk bersaksi. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan hukum yang selama ini dihadapi Indonesia, seperti kasus korupsi, kekerasan rumah tangga, serta pelanggaran HAM yang sulit terungkap karena ketiadaan saksi yang berani bersuara. Namun, penerapan undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam memberikan jaminan perlindungan nyata terhadap keselamatan saksi dan keluarganya. Masyarakat sering kali masih enggan untuk memberikan kesaksian karena takut menjadi korban ancaman balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (Tatawi & Mulyadi, 2017; Papada & Karim, 2020; Kinanty & Lubis, 2023).

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, termasuk saksi dan korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban mencakup penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, rasa aman, serta jaminan keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini penting untuk

memastikan agar setiap orang berani mengungkap tindak pidana tanpa takut akan balasan dari pelaku kejahatan. Selain itu, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membantu proses peradilan, negara harus menciptakan iklim hukum yang kondusif melalui perlindungan yang efektif dan berkelanjutan (Manan & Mulyadi, 2017; Supardi & Hasnawati, 2023; Krismen & Kinanty, 2023).

Selama ini, masih banyak kasus kejahatan yang tidak tersentuh proses hukum karena tidak ada saksi atau korban yang berani memberikan keterangan. Rasa takut tersebut muncul akibat ancaman serius seperti penganiayaan, penculikan, bahkan pembunuhan terhadap saksi maupun keluarganya. Kondisi seperti ini membuat penyidik kesulitan mengungkap kasus hingga ke tahap pengadilan karena ketiadaan alat bukti berupa kesaksian langsung. Akibatnya, banyak pelaku kejahatan lolos dari jerat hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Hartono & Yuliartini, 2020; Perdana & Hafizh, 2025; Papada & Hasnawati, 2023).

Pembentukan kebijakan perlindungan saksi dan korban merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Kebijakan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengakomodasi perlindungan bagi mereka yang terlibat langsung dalam perkara pidana, baik sebagai saksi maupun korban. Dalam sistem peradilan terpadu, saksi dan korban memiliki posisi strategis karena kesaksian mereka menjadi bukti kunci dalam membuktikan kebenaran di pengadilan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan hukum yang menjamin keselamatan, kerahasiaan identitas, serta dukungan psikologis bagi saksi dan korban (Subarzah & Hasnawati, 2023; Chazawi & Siregar, 2023; Kinanty & Mulyadi, 2017).

Tujuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah memberikan hak bagi korban untuk memperoleh bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi, dan restitusi. Perlindungan ini menjadi penting karena korban pelanggaran HAM berat sering kali mengalami penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan kompensasi dan restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan terhadap korban. Dengan demikian, sistem perlindungan saksi dan korban tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak sosial dan ekonomi korban (Eddyono & Jaya, 2006; Muladi & Arief, 2010; Krismen & Harahap, 2016).

Masalah yang masih menjadi catatan penting adalah belum adanya mekanisme pemaksaan terhadap pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban, padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya dijatuhi pidana tanpa diwajibkan memberikan restitusi kepada korban. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlu diselaraskan dengan rancangan KUHP agar mencantumkan ketentuan tegas mengenai kewajiban pembayaran ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban (Hamzah & Soemitro, 1990; Margono & Harahap, 2016; Mulyadi & Manan, 2017).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang memiliki mandat melindungi saksi dan korban perlu memiliki formulasi hukum yang kuat dan jelas agar pelaksanaannya efektif. LPSK harus berperan sebagai lembaga independen yang mampu memberikan jaminan keamanan dan keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam proses hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sinkronisasi antaraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sistem hukum Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh agar prinsip perlindungan terhadap saksi dan korban benar-benar dapat diterapkan secara menyeluruh (Muladi & Arief, 2010; Manan & Supardi, 2022; Soekanto & Hasnawati, 2023).

KESIMPULAN

Advokat memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana sebagai penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, serta berperan aktif dalam menguji kebenaran materiil melalui pemeriksaan saksi dan bukti. Secara definisi, advokat merupakan profesi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan kedudukan yang setara di hadapan hukum bersama jaksa dan hakim. Dalam proses pemeriksaan saksi, advokat menerapkan berbagai teknik yang strategis dan terstruktur, seperti cross examination, pertanyaan mengarahkan (leading questions), dan konfrontasi dengan alat bukti lain, guna menguji konsistensi dan kredibilitas keterangan saksi. Teknik ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga sebagai bagian dari pembelaan yang sah dalam menjaga hak-hak konstitusional kliennya.

Di sisi lain, pengaturan mengenai bantuan hukum terhadap saksi telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini menegaskan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan hukum, termasuk pendampingan dari penasihat hukum, guna menghindari tekanan, intimidasi, atau pengaruh negatif lainnya selama proses peradilan berlangsung. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam perkara pidana yang sensitif atau melibatkan kepentingan luas. Namun demikian, secara praksis, pelaksanaan bantuan hukum terhadap saksi masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses, kurangnya advokat yang kompeten dalam pendampingan saksi, serta belum optimalnya peran lembaga perlindungan saksi dalam menjamin pemenuhan hak tersebut.

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana ke depan perlu diarahkan pada penguatan sistem bantuan hukum terhadap saksi, melalui revisi regulasi, peningkatan kapasitas advokat, penganggaran negara untuk pendampingan hukum, serta sinergi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi. Hal ini menjadi bagian integral dari pembaruan hukum acara pidana yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, baik bagi terdakwa maupun para saksi yang berkontribusi dalam pencarian kebenaran materiil di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hafizh, R. (2025). Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana kepabeanan di Indonesia. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 6(2), 83–89. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.411>
- Anggraini, Y. (2024). Kekuatan hukum alat bukti elektronik dan kredibilitasnya dalam pembuktian hukum pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(8), 1–10. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6341>
- Chazawi, A. (2008). *Hukum pembuktian tindak pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddyono, S. W. (2006). *UU Perlindungan Saksi Belum Progresif: Catatan kritis terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: ELSAM.
- Hamzah, A. (2015). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 281–302. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>
- Hasnawati, H., & Safrin, M. (2023). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1207–1214. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2878>
- Jaya, N. S. P. (2006). *Sistem peradilan pidana (Criminal justice system)*. Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 451–461. <https://journal.laaroiba.com/index.php/as/article/view/2695>

Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 5 dan 6.

Krismen, Y. (2016). Perlindungan saksi dan korban dalam proses penegakan hukum pidana. *Jurnal Sisi Lain Realitas*, 1(1).

Manan, B. (2012). Peran advokat dalam penegakan hukum. Yogyakarta: FH UII Press.

Margono, P. (2017). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap saksi serta hak-hak saksi ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Independent*, 5(1).

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Bunga rampai hukum pidana. Bandung: PT Alumni.

Mulyadi, L. (2017a). Hukum acara pidana: Teori dan praktik penanganan perkara pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2017b). Praktek hukum acara pidana di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Papada, A. T., Karim, M. S., & Heryani, W. (2020). Kedudukan alat bukti yang diperoleh melalui teknologi informasi dalam pembuktian tindak pidana ITE. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 107–118. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14892>

Perdana, B. H. G. (2024). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berupa chatting WhatsApp dalam tindak pidana perpajakan (kasus Putusan No. 130/Pid.Sus/2023/PN CKR). *Indonesian Journal of Law (InLaw)*, 1. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/947>

Siregar, R. M. D. (2023). Legalitas keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana. *Jurnal Jurisprudence*, 5(1). <https://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/2352>

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soemitro, R. H. (1990). Metode penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subarzah, N. A., Wijaya, F., & Ambarita, F. P. (2023). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana pencucian uang (kasus Putusan No. 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk). *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.277>

Supardi, S. (2022). Mengukur kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2724>

Tatawi. (2015). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban (kajian Undang-Undang No. 13 Tahun 2014). *Jurnal Et Societatis*, 3(7).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 56 ayat (1).

Wicaksono, B., Yulianto, I., & Hadiyanto, I. P. (2024). Tinjauan yuridis kekuatan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Jurnal Ilmiah AKSES*, 2(1), 19–35. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/akses/article/view/4450>